

Analisis PSAK 459 Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyelesaian Penyisihan Aset Produktif Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Aristyo Prathama Ramadhan¹, Salsabila²

¹Magister Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Universitas Riau, Indonesia ²

aristyo.prathama21@gmail.com¹, salsabila@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 29 Februari 2025

Revised : 25 April 2025

Accepted : 28 Juli 2025

Abstract

The purpose of this study is to determine the analysis of restructuring efforts to reduce NPF in Islamic banks (PT Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan), the method used in this study is a qualitative research method with research instruments in the form of interviews, observations and documentation. NPF itself is one of the performance assessment instruments of a Sharia Bank which is an interpretation of the assessment of productive assets, especially in the assessment of problematic financing in a Bank. As is known that every problematic financing or restructuring is the main element of every financial institution to find out the low or high NPF level of each Bank. The research method used is quantitative. Data collection techniques include documentation and observation.. The results of the data obtained are the restructuring efforts that have been carried out by PT. Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan are due to a decrease in the customer's ability to pay which is caused by various factors. The supporting factors for this restructuring process are due to the goodwill of the customer to complete their financing and are also supported by the customer's ongoing business activities so that the customer still has the ability to pay their financing.

Keywords:

*Sharia Bank, NPF,
Restructuring*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis upaya restrukturisasi pada penurunan NPF di bank syariah (PT Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara, pengamatan dan dokumentasi. NPF itu sendiri merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah Bank Syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah di suatu Bank. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi merupakan unsur utama setiap lembaga keuangan untuk mengetahui tingkat NPF rendah atau tinggi setiap Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan data dokumentasi dan observasi. Hasil data diperoleh yaitu upaya restrukturisasi yang telah dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan disebabkan karena terjadinya penurunan kemampuan bayar nasabah yang di akibatkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor pendukung terjadinya proses restrukturisasi ini karena adanya itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya dan didukung pula dengan kegiatan usaha nasabah yang masih berjalan sehingga nasabah tetap memiliki kemampuan membayar pembiayaannya

1. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia. Semua kegiatan usaha sekarang ini selalu melibatkan pihak perbankan baik usaha kecil, menengah apalagi usaha besar. Pengusaha dalam melakukan bisnisnya selalu membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dari pihak perbankan bahkan untuk kegiatan pengiriman uang dan juga perjanjian bertransaksi (Ismail, 2011).

Bank sebagai suatu lembaga keuangan, mempunyai kegiatan baik *funding* maupun *financing*. Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional. Menurut Bank Indonesia (2015), jumlah tunggakan pembayaran perbankan Indonesia pada semester I 2015 berada pada kisaran 11,58%. Penunggakan sebesar itu berdampak pada penurunan profitabilitas sehingga permintaan pembiayaan dalam rangka ekspansi bisnis menjadi terbatas. Tidak hanya itu, perlambatan pertumbuhan pembiayaan juga berimplikasi pada peningkatan jumlah *Non Performing Financing* (NPF) dari 2,16% menjadi 2,56%.

Besarnya NPF tersebut merupakan dampak dari besarnya alokasi yang disediakan oleh perbankan untuk pembiayaan tanpa dibarengi manajemen risiko yang baik di hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk Medan. Sebagai contoh, dari total aset perbankan konvensional di Medan pada tahun 2015, sebanyak 64,10% diperuntukkan bagi kredit. Hal yang sama juga terjadi pada perbankan syariah dimana dari Rp. 5,6 triliun aset perbankan syariah, Rp. 2,94 triliun atau 52,5% dialokasikan untuk pembiayaan. Besarnya pembiayaan memperbesar risiko terhadap kualitas pembiayaan pada perbankan. Khusus untuk perbankan syariah di Medan, rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan adalah 5,81 %, berada di atas batas aman yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yaitu 5% (Bank_Indonesia, 2015). Hal ini menjadi peringatan bagi perbankan syariah, khususnya di Medan agar adanya perbaikan manajemen risiko pembiayaan.

Apabila nasabahnya tidak memenuhi persyaratan akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian dapat juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri (Ibrahim, 2017).

Penanganan pembiayaan bermasalah memiliki dua kebijakan, yang pertama adalah dengan cara *rescheduling* dan yang kedua adalah restrukturisasi. *recheculing* dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang halnya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Sedangkan restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi. Pengelolaan dana bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan sangat diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya dapat memicu peningkatan *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah.

Bank Syariah pada tingkat pembiayaan bermasalah/NPF pada tahun 2015 sebesar 8,58% dan mengalami kenaikan sebesar 0,09% di tahun 2016, di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,22%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,29%. kemudian

pada tahun 2019 tingkat pembiayaan bermasalah kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan di angka 13,18%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah/NPF pada Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan sangat tinggi.

Standar terbaik NPF menurut peraturan bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada dibawah 5% maka dikatakan baik, jika NPF di atas 5% maka dikatakan tidak baik. Sementara itu, NPF untuk pembiayaan di Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda selama 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah NPF yang relatif naik dan cenderung berada di posisi yang kurang sehat (Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004).

Tujuan penelitian ini mengetahui untuk mengetahui kebijakan apa yang telah dilakukan oleh Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Secara khusus, artikel ini juga mengkaji keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *framework* atau model bagi bank syariah lain yang memiliki permasalahan yang sama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan mewawancara karyawan yang menangani isu yang terkait penelitian, yaitu Bagian Pembiayaan yang khusus menangani DPD (*Day Past Due*) 90 hari, yaitu pembiayaan bermasalah dengan keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 90 hari. Sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumentasi dengan mempelajari data-data tertulis dari Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan, buku, fatwa DSN-MUI, brosur, catatan, ilustrasi, PSAK, PBI, OJK, Undang-undang dan peraturan-peraturan perbankan lainnya. Analisis data dilakukan secara bertahap dimulai dari penelaahan seluruh data yang terkumpul, pereduksian data dan penyusunan dalam satuan-satuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data tersebut kemudian diinterpretasi dengan memunculkan makna dari kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Mega Syariah untuk mengkaji relevansi antara kasus dengan tujuan penelitian. Untuk mencocokkan antara hasil wawancara dengan bukti dokumen yang telah dikumpulkan digunakan analisis triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan adalah kegiatan suatu bank syariah sebagai penyaluran dana bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Pembiayaan memperlihatkan performa atau kinerja sebuah bank. Apabila performa pembiayaan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan di ikuti dengan pengembalian yang tinggi, maka bank tersebut dapat dikategorikan memiliki performa yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan rendah, maka performa bank tersebut di kategorikan dalam kondisi yang kurang baik. Adapun kriteria kesehatan Bank Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Peringkat *Non Perfoming Financing*

Nomor	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat sehat
2	2% < NPF < 5%	Sehat

*Analisis PSAK 459 Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyelesaian Penyisihan Aset Produktif
Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*

(Aristyo Prathama Ramadhan, Salsabila)

3	$5\% < NPF < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak sehat

Sumber: SE.BI No.9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa kriteria penilai peringkat *Non Perfoming Financing* pada nomor 1 dengan $NPF < 2\%$ menunjukkan bahwa memiliki nilai yang sangat sehat, pada nomor 2 dengan $2\% \leq NPF < 5\%$ menunjukkan bahwa memiliki nilai yang sehat namun terdapat kelemahan, nomor 3 dengan $5\% \leq NPF \leq 8\%$ menunjukkan bahwa memiliki nilai yang cukup sehat akan tetapi diperkirakan akan terjadi penurunan apabila pihak bank tidak melakukan perbaikan, nomor 4 dengan $8\% \leq NPF < 12\%$ menunjukkan bahwa memiliki nilai yang kurang sehat dan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar, dan nomor 5 dengan $NPF \geq 12\%$ menunjukkan bahwa memiliki nilai yang tidak sehat dapat mempengaruhi kualitas bank dan sulit untuk di selamatkan.

Setiap bank berharap dapat melakukan aktivitasnya khususnya pada kgiatan pembiayaan yang berjalan lancar, akan tetapi pembiayaan tidak selalu berjalan lancar sesuai harapan. Karena itu, bank memiliki beberapa langkah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan jangka panjang atau pembiayaan yang buruk. Pertama kali Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan melakukan restrukturisasi yaitu pada tahun 2016 hingga saat ini. Selama periode dari tahun 2016 hingga akhir 2021 frekuensi terjadinya pelaksanaan restrukturisasi tercatat sebanyak 26 pembiayaan. Pada tahun 2016 bulan September terdapat 1 jenis pembiayaan Musyarakah, pada bulan Oktober terdapat 2 pembiayaan Musyarakah dan 1 KPR iB Griya. Pada tahun 2017 bulan Agustus terdapat 5 pembiayaan Murabahah dan 1 pembiayaan Musyarakah, pada bulan November terdapat 1 pembiayaan Musyarakah. Selanjutnya pada tahun 2018 bulan Juni terdapat 1 pembiayaan KPR iB Griya, pada bulan Oktober terdapat 1 pembiayaan Musyarakah. Pada tahun 2019 tidak terdapat jenis pembiayaan yang direstrukturisasi. Pada tahun 2020 bulan September terdapat 1 pembiayaan KPR iB Griya. Pada bulan Desember terdapat 1 pembiayaan KPR iB Griya. Pada tahun 2021 bulan April terdapat 9 pembiayaan Murabahah dan 1 pembiayaan Musyarakah dan pada bulan Oktober terdapat 1 pembiayaan KPR iB Griya. Berikut ini Tabel 4.2 tentang pelaksanaan rekturisasi periode 2016-2021.

Diketahui bahwa pihak Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan telah melakukan langkah penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Kualitas pembiayaan yang di restrukturisasi dimulai dari kol 3 hingga kol 5 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Kolektibilitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi.

No	Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi	Jumlah Pembiayaan
1	Kolektibilitas 3	12
2	Kolektibilitas 4	6
3	Kolektibilitas 5	8
Total		28

Sumber data : PT. Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan.

Data kolektibilitas pada Tabel 3.2 menjelaskan bahwa restrukturisasi dilakukan pada semua pembiayaan bermasalah yaitu kol 3, kol 4 dan kol 5. Dapat dilihat, jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi paling banyak dilakukan pada pembiayaan kol 3 dengan kualitas kurang lancar. Golongan pembiayaan dengan kualitas kurang lancar ini di nilai masih memiliki peluang untuk diselamatkan karena jumlah tunggakannya yang belum terlalu besar. Menurut penilaian Bank, pembiayaan kol 3 masih memiliki prospek usaha yang baik akan tetapi mereka mengalami penurunan dalam kemampuan membayar. Nasabah pembiayaan kol 3 ini juga masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaanya. Berdasarkan data yang penulis peroleh, dari 12 pembiayaan yang direstrukturisasi, terdapat 8 diantaranya berubah menjadi kol 1, 3 diantaranya berubah menjadi kol 2 dan sisanya tidak berubah.

Tingkat pembiayaan bermasalah ditandai dengan angka *Non Performing Financing* (NPF). Dimana NPF terjadi karena pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana pembiayaan kepada Bank sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui oleh kedua belah pihak, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dibawah ini merupakan data persentase NPF ketika di restrukturisasi selama periode 2016-2021 yang penulis paparkan dalam bentuk tabel. Perlu penulis jelaskan bahwa data NPF yang disajikan ini hanya terbatas pada kol 3 dan kol 4, sementara untuk data kol 5 tidak dapat penulis sajikan karena terkait dengan privasi Bank.

Tabel 3.3 angka NPF Tahun 2016-2021

Kol	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	0,38%	0,12%	0,57%	0,26%	0,57%	0,20%
4	1,18%	0,10%	0,16%	0,06%	0,06%	0,34%

Sumber data : PT. Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan

Dari Tabel 3.3 terlihat penurunan angka NPF dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada tahun 2016 terlihat penurunan kolektibiliti (kol) 3 dari 0,38% menjadi 0,12% pada tahun 2017. Kemudian naik lagi pada tahun 2018 menjadi 0,57% dan kembali turun di tahun 2019 menjadi 0,26%. Pada tahun 2020 terlihat angka NPF pada kol 3 naik kembali di angka 0,57% dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 0,20%. Pada kolektibiliti (kol) 4 dari tahun 2016 hingga 2021, terlihat penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2016 angka NPF mencapai angka 1,18% dan terjadi penurunan angka NPF yang cukup signifikan yaitu 0,10% di tahun 2017. Kemudian ada kenaikan angka NPF di tahun 2018 sebesar 0,16%. Dan kembali turun di tahun 2019 dan 2020 menjadi 0,06%. Kemudian terjadi kenaikan lagi di tahun 2021 menjadi 0,34%, salah satu penyebab terjadinya kenaikan angka NPF di tahun 2021 disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

1. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita lihat bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara Penagihan intensif, Pemberian surat peringatan dari bank hanya sampai 3 kali penyuratan jika nasabah sudah tidak menyegekan pembayaran, pihak Bank merubah seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan bagi nasabah tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank, Bank cara mengeluarkan rekening asset yang sudah tidak produktif, dan Eksekusi jaminan.

Pada masa ini tak sedikit nasabah yang mengalami penurunan ekonomi. Sehingga hal ini memberikan dampak pada penurunan kemampuan pembayaran pembiayaan nasabah. Oleh karena itu pihak Bank memberikan keringanan kepada nasabah dengan menerapkan kebijakan yang telah di buat oleh pihak Bank, guna untuk membantu nasabah dalam proses penyelesaian pembiayaan agar nasabah tetap dapat melaksanakan kewajibannya. Sehingga pihak Bank pun tidak mengalami penurunan NPF yang dapat merugikan Bank tersebut.

2. Upaya rekturisasi pada penurunan NPF oleh Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti, upaya restrukturisasi yang telah dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan yaitu melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan bermasalah serta melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya. Adapun faktor pendukung terjadinya proses restrukturisasi ini terjadi karena adanya itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya dan didukung pula dengan kegiatan usaha nasabah yang masih berjalan sehingga nasabah tetap memiliki kemampuan membayar pembiayaannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang Efektifitas Pelaksanaan Rekturisasi NPF (*Non Performing Financing*) pada PT.Bank Riau Kepri memiliki hasil penelitian bahwa jika agunan nasabah telah diikat sempurna dan tidak ada konflik internal dalam pengelolaan usaha mandiri, serta masih adanya itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya, maka hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi (sembiring, 2017).

3. Pelaksanaan rekturisasi pembiayaan bermasalah yang efektif dalam penurunan angka NPF.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan kolektibilitas sebelum dan sesudah di restrukturisasi. Terdapat perubahan kolektibilitas setelah dilaksanakannya restrukturisasi. Pada bulan April tahun 2021, terdapat perubahan dari kol 3 menjadi kol 1 sebanyak 8 pembiayaan. Dan pada bulan Oktober tahun 2020, terdapat perubahan dari kol 4 menjadi kol 2 sebanyak 3 pembiayaan. Angka NPF pada periode 2016-2021 juga menunjukkan penurunan. Meskipun angka NPF masih menunjukkan naik turun, akan tetapi dapat kita lihat pada Tabel 4.5 terdapat penurunan di tahun 2020 dan tahun 2021 pada kol 3. Dari angka 0,57% pada tahun 2020 turun menjadi 0,20% pada tahun 2021. Akan tetapi pada kol 4 di tahun 2020 dan tahun 2010 terdapat kenaikan, dari angka 0,06% pada tahun 2020 naik menjadi 0,34% di tahun 2021.

Menurut informasi, Bapak Nata Winata selaku Bagian Pembiayaan dampak dari penurunan restrukturisasi/pembiayaan mengakibatkan nasabah mengalami penurunan ekonomi dan berimbas dalam penurunan kemampuan pembayaran pembiayaan. Oleh sebab itu, pihak Bank berupaya membantu nasabah dengan melaksanakan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini juga di dukung oleh pihak nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada pihak Bank. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan dalam menurunkan angka NPF cukup efektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Tentang Mekanisme Restructurisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Medan Ringroad memiliki hasil penelitian Bank Sumut Syariah Cabang Medan Ringroad menggunakan mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali

(*restructuring*) dan Bank Sumut Syariah Cabang Medan Ringroad jarang menerapkan restrukturisasi (Pohan, 2018).

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Aspek ini akan berimplikasi kepada investasi halal serta menghasilkan return yang sesuai dengan yang diharapkan. Proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi pada kondisi kesehatan bank, akan tetapi juga pada peningkatan kinerja sektor riil. Untuk itulah pemilihan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting. Pemilihan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penyebabnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan mengenai Analisis Upaya Restrukturisasi pada Penurunan NPF di Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara Penagihan intensif, Pemberian surat peringatan, *Rescheduling*, penghapus bukuan (*whiteoff*) dan Eksekusi jaminan.
2. Upaya restrukturisasi yang telah dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan disebabkan karena terjadinya penurunan kemampuan bayar nasabah yang di akibatkan oleh berbagai faktor yang menghambat pembayaran angsuran secara penuh. Adapun faktor pendukung terjadinya proses restrukturisasi ini karena adanya itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya dan didukung pula dengan kegiatan usaha nasabah yang masih berjalan sehingga nasabah tetap memiliki kemampuan membayar pembiayaannya.

4.2 Saran/Rekomendasi

Sebagai akhir dari penelitian yang dilakukan di Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan maka peneliti dapat memberikan saran untuk terapainya perubahan yang lebih baik;

1. Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan diharapkan untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam penanganan restrukturisasi, Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan harus lebih teliti dalam menganalisa kendala yang dialami oleh nasabah dan prospek usaha yang dijalankan.
2. Untuk masyarakat/calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, sebaiknya dapat memenuhi semua perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak diawal akad agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda Medan dan nasabah itu sendiri.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas cakupan restrukturisasi untuk menurunkan tingkat NPF di suatu Bank dan dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan dan sebagai tambahan penulis yang sejenis.

REFERENSI

- Ahmad Supriadi. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Azharsyah Ibrahim, DKK. (2017). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. *Jurnal Manajemen Pembiayaan Vol.10. No 5, Maret 2017, UPP AMP YKPN. Jurnal Manajemen Pembiayaan VOL. 10. No 5,Maret 2017, UPP AMP YKPN 2302-8412.*
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Stabilitas Keuangan, No 25*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bungin dan Burhan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hardana, A. (2018a). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidimpuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 4(1), 129. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v4i1.886>
- Hardana, A. (2018b). Model Pengembangan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2). <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1146>
- Hardana, A. (2022a). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4).
- Hardana, A. (2022b). Pengaruh Investasi Aktiva Tetap, Modal Kerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 1(1)
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khairunnisa Sembiring, 2017, *Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF(Non Permoming Financing)*. Jakarta: Kencana.
- Luciani, A., Pigneur, F., Ghozali, F., Dao, T.-H., Cunin, P., Meyblum, E., De Baecque-Fontaine, C., Alamdari, A., Maison, P., & Deux, J. F. (2009). Ex vivo MRI of axillary lymph nodes in breast cancer. *European Journal of Radiology*, 69(1), 59–66.
- Luke, L., & Zulaikha, Z. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 13(1), 80–96.
- Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190–209.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2014. Pedoman Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (P3B). Jakarta: No.REMD.II.07
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis. Merdeka Kreasi Group.
- Sritunyalucksana, K., Wannapapho, W., Lo, C. F., & Flegel, T. W. (2006). PmRab7 Is a VP28-Binding Protein Involved in White Spot Syndrome Virus Infection in Shrimp. *Journal of Virology*, 80(21), 10734–10742.
- Sugiarto, Y., Sunyoto, N. M. S., Zhu, M., Jones, I., & Zhang, D. (2021). Effect of biochar addition on microbial community and methane production during anaerobic digestion of food wastes: The role of minerals in biochar. *Bioresource Technology*, 323, 124585.
- Sugiyono, S., & Susanto, A. (2015). Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, N. S. (2008). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryanti. (2022). Dasar-Dasar Akuakultur Budidaya Perikanan. Media Sains Indonesia, 1-2.
- Yenti, Y. E., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh konservatismus akuntansi terhadap penilaian ekuitas dengan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT BEI). *Wahana Riset Akuntansi*, 1(2), 201–218.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. (2006). *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah*. Volume XI No.3 Edisi Juli.
- Zuhirsyan, Muhammad dkk. (2021). *M a n a j e m e n Ba n k Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.